

PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD



PT. BPR KARYA BAKTI SEJAHTERA

I.1. Latar Belakang

1. BPR KBS didalam melaksanakan kegiatan usaha memiliki potensi terpapar risiko operasional yang salah satunya berasal dari *Fraud*. Terungkapnya beberapa kasus *Fraud* di industri perbankan dapat menyebabkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Bank, nasabah, dan/atau pihak lain. Untuk meminimalisasi risiko *Fraud* terjadi di BPR KBS, perlu disikapi dengan kewaspadaan dan diantisipasi. Langkah proaktif yang dapat dilakukan antara lain dengan memiliki pola pencegahan, pengidentifikasian, dan pendeteksian serta perbaikan berkelanjutan pada sistem pengendalian internal.
2. Dalam rangka mencegah terjadinya kasus penyimpangan operasional dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya *Fraud*, maka perlu dilakukan peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalisasi risiko *Fraud* dengan cara menerapkan Strategi Anti *Fraud*. Efektivitas pengendalian *Fraud* dalam proses bisnis merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko *Fraud* di BPR KBS. Strategi Anti *Fraud* merupakan wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*.

I.2. Dasar Ketentuan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.01/SEOJK.03/2019 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

I.3. Tujuan Penyusunan

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai bagian dari kepatuhan BPR KBS terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi BPR.
2. Sebagai ketentuan pelaksanaan dari Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko.
3. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh BPR KBS dalam melakukan bentuk pencegahan terhadap terjadinya *Fraud* yang dapat merugikan Bank secara finansial dan non finansial serta dapat mempengaruhi kinerja operasional Bank secara keseluruhan termasuk reputasi Bank.
4. Memberikan arah kebijakan dan prosedur dalam tingkat kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya *fraud* maupun kesadaran risiko terhadap aktivitas kegiatan Bank.
5. Untuk menerapkan peraturan dasar yang berlaku di BPR KBS, bahwa segala bentuk tindakan *Fraud* tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi apa pun alasannya. Siapa pun di dalam perusahaan yang melakukan tindakan *Fraud*, tanpa terkecuali akan menerima sanksi dan/atau konsekuensi dari perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR KBSserta ketentuan hukum yang berlaku.

I.4. Kajian Berkala

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* ini akan dilakukan kaji ulang secara berkala sesuai kebutuhan atau lebih cepat apabila terdapat perubahan ketentuan eksternal atau perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Strategi *Anti-Fraud*.

BAB II

UMUM

Peluang terjadinya *Fraud* di BPR KBS diharapkan dapat dicegah atau setidaknya dapat dikurangi melalui pembangunan budaya kejujuran, keterbukaan, program bantuan kepada pegawai, dan usaha-usaha untuk menghilangkan kesempatan bagi para pegawai untuk melakukan *Fraud*, baik yang dilakukan sendiri-sendiri, bersama-sama maupun dengan melibatkan pihak di luar BPR KBS. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi risiko *Fraud* terjadi di BPR KBS perlu disikapi dengan kewaspadaan dan diantisipasi tidak saja potensi *Fraud* yang berasal dari internal tetapi juga yang berasal dari eksternal.

Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan BPR KBS, antara lain melalui penerapan Manajemen Risiko khususnya sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) yang baik. Namun demikian, agar penerapan Strategi Anti *Fraud* menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan budaya sadar risiko agar pencegahan *Fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di BPR KBS pada seluruh jajaran organisasi, baik oleh Direksi, Dewan Komisaris maupun pegawai, maka Unit Anti *Fraud* akan berfungsi untuk mengkoordinir Strategi Anti *Fraud* dengan memastikan dan mengawasi pelaksanaan penerapan 4 (empat) pilar Strategi Anti *Fraud* telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, BPR KBS menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

III.1. Aspek-aspek Manajemen Risiko

Penerapan Strategi Anti *Fraud* sebagai bagian dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko tidak dapat dipisahkan dari cakupan penerapan Manajemen Risiko secara umum. Efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* paling kurang perlu didukung dengan penguatan pada aspek-aspek Manajemen Risiko yang fokus pada pengendalian *Fraud*. Aspek-aspek tersebut paling sedikit meliputi pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan pemantauan.

III.2. Cakupan Minimum

Cakupan minimum untuk setiap aspek pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

III.2.1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap *Fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan Strategi Anti *Fraud* di BPR KBS. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut paling sedikit sebagai berikut:

- a. Pengembangan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi anti *Fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*;
- b. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi BPR KBS baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun setiap pegawai;
- c. Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;

- d. Penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti *Fraud* secara menyeluruh;
- e. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan pengendalian *Fraud*;
- f. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
- g. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal dan eksternal agar seluruh pejabat dan pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *Fraud*.

III.2.2. Kebijakan dan Prosedur

Dalam pembuatan kebijakan dan prosedur untuk penerapan pengendalian *Fraud* yang disusun oleh BPR KBS, perlu mempertimbangkan ukuran Bank dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Kebijakan dan prosedur tersebut agar efektif dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank. Kebijakan dan prosedur dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan *Fraud*.

Dalam penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*, paling sedikit mencakup:

- a. Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Penetapan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dan prosedur penilaian risiko;
- c. Pengendalian keuangan dan penerapan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;

- d. Penghindaran konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang, dan pemisahan fungsi;
- e. Mekanisme pelaporan *Fraud*, termasuk prosedur *whistleblowing system*;
- f. Penegakan disiplin dan sanksi atas pelanggaran terhadap aturan anti *Fraud*;
- g. Komunikasi dan pelatihan atas kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*;
- h. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur pencegahan *Fraud*; dan
- i. Hal lain yang dipandang perlu.

III.2.3. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Untuk mendukung efektivitas dan independensi penerapan Strategi Anti *Fraud*, BPR KBS memiliki Fungsi yang menangani implementasi Strategi Anti *Fraud* yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi serta pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Fungsi Strategi Anti *Fraud* ("**Unit Anti Fraud**") tersebut paling kurang sebagai berikut:

- a. Pembentukan Fungsi Anti *Fraud* dalam struktur organisasi disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha BPR KBS;
- b. Penetapan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas;
- c. Pertanggungjawaban Unit Anti *Fraud* tersebut langsung kepada Direktur Utama serta hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris; dan
- d. Pelaksanaan tugas pada Unit Anti *Fraud* tersebut harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta didukung dengan pertanggungjawaban yang jelas.

III.3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan Penerapan Strategi Anti *Fraud*, jajaran organisasi dan setiap pegawai BPR KBS memiliki tanggung jawab masing-masing yang antara lain:

III.3.1. Tanggung Jawab Fungsi Anti *Fraud*

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Anti *Fraud*

1. Fungsi Anti *Fraud* bertanggungjawab atas penerapan Strategi Anti *Fraud* dengan melakukan atau mengkoordinir penerapan Strategi Anti *Fraud* melalui 4 (empat) pilar yang meliputi Pilar Pencegahan, Pilar Deteksi, Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi ,serta Pilar Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
2. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan komunikasi dan pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Melaporkan Penerapan Strategi Anti *Fraud* dan kejadian *Fraud* termasuk penyelesaian, evaluasi, dan tindak lanjut kepada:
 - a. Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
 - b. OJK dengan persetujuan Direktur Utama setiap semester.
4. Memastikan pelaksanaan dan penerapan Strategi Anti *Fraud* di lingkungan BPR KBS mulai dari pegawai sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
5. Dapat melakukan investigasi yang berkoordinasi dengan pihak terkait maupun dengan Divisi Audit Internal.
6. Memastikan, *me-monitoring* dan kontrol atas tindaklanjut hasil investigasi berjalan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
7. Pengembangan budaya dan kepedulian terhadap Anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi.
8. Penyusunan dan pengawasan penerapan Strategi Anti *Fraud* secara menyeluruh, termasuk langkah-langkah penyempurnaan dan pengkinian strategi tersebut sesuai dengan perkembangan usaha BPR KBS.

9. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran, kewaspadaan, dan kehati-hatian untuk mencegah atau menangkal peluang terjadinya *Fraud*.
10. Pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian *Fraud* serta penetapan tindak lanjut untuk menyelesaikan kasus-kasus *Fraud* disertai dengan upaya-upaya untuk meminimalkan potensi kerugian bagi BPR KBS.
11. Pengkajian atas kasus-kasus *Fraud* yang pernah terjadi untuk dapat diketahui akar permasalahannya, dampak-dampak yang ditimbulkan dari kasus-kasus tersebut dan perbaikan sistem pengendalian internal yang perlu dilakukan untuk mencegah agar kasus yang sama tidak dapat terulang lagi di masa yang akan datang.
12. Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di internal BPR KBS agar seluruh jajaran organisasi dan setiap pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan pengendalian *Fraud*.

III.3.2. Tanggung Jawab Pimpinan

1. Pencegahan terjadinya *Fraud*

Tanggung jawab yang wajib diemban tiap Kepala Bagian dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*, yaitu:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan, melakukan pengawasan terhadap unit kerja yang menjadi tanggungjawabnya sehingga secara proaktif dapat mencegah dan/atau menangkal setiap potensi timbulnya kejadian *fraud*;
- b. Melakukan pengembangan, pemeliharaan pengendalian internal dalam ruang lingkup tanggung jawabnya untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*;
- c. Memastikan bahwa setiap indikasi dan/atau laporan kejadian *fraud* telah ditindaklanjuti segera dengan membuat laporan kejadian *fraud* kepada Fungsi Management-*Operational Risk* dan Fungsi Anti *Fraud*;

- d. Mengambil tindakan disiplin terhadap pimpinan/pegawai di bawah supervisinya yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga membuka peluang timbulnya tindakan *fraud*.

2. Perumusan kebijakan dan perancangan Ketentuan Internal

Dalam merumuskan suatu ketentuan internal, Kepala Bagian memastikan bahwa:

- a. Sistem pengawasan melekat telah dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kerja dan pencegahan kerugian dan *fraud* telah diperhitungkan;
- b. Setiap perubahan sistem dan prosedur operasi telah mempertimbangkan risiko *fraud* dan kehilangan; dan
- c. Setiap kelemahan sistem pengendalian internal dan sistem dan prosedur operasi yang terdeteksi atau diidentifikasi dapat segera diperbaiki sehingga tidak ada kesempatan bagi pihak yang berniat jahat untuk melakukan *fraud*.

III.3.3. Tanggung Jawab Pegawai

Setiap pegawai memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dirinya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh atasan atau oleh BPR KBS secara baik dan tidak melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan. Sebagai bentuk pelayanan BPR KBS terhadap masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap standar integritas pribadi, seorang pegawai:

1. Mengingatkan atasannya, ketika pegawai percaya/tahu bahwa kesempatan untuk *fraud* ada karena terdapat kelemahan sistem dan prosedur atau kurangnya pengawasan yang efektif. Apabila pegawai mengetahui bahwa atasan langsungnya telah melakukan tindakan *fraud* namun tidak memungkinkan untuk melapor ke atasan karena atasan tersebut adalah pelakunya, maka pegawai tersebut dapat memanfaatkan mekanisme pelaporan *whistle blowing* atau melapor secara langsung kepada Fungsi Anti *Fraud*.
2. Melaporkan rincian kejadian sesegera mungkin kepada atasan pegawai atau atasan dari atasan pegawai di jajaran organisasi yang lebih tinggi berikutnya jika menduga terjadi *fraud* atau melihat tindakan/peristiwa mencurigakan.
3. Membantu dalam penyelidikan dengan membuat informasi yang relevan dan sesuai dengan wawancara kejadian.
4. Telah membaca, mengerti dan memahami Peraturan Perusahaan terutama pada pasal yang mengatur tentang Kode Etik.

III.3.4. Peranan Audit Internal

Peranan Audit Internal adalah untuk:

1. Menerapkan implementasi penerapan Strategi Anti *Fraud*, khususnya pada saat melaksanakan proses audit internal.
2. Berkoordinasi dengan Fungsi Anti *Fraud* serta melaporkan kepada Direktur Utama jika terjadi indikasi *Fraud*.
3. Memberikan pendapat pada kecukupan pengaturan untuk mengelola risiko *Fraud*.
4. Membantu dalam pencegahan dan pendeteksian *Fraud* dengan memeriksa dan mengevaluasi efektivitas pengaturan kontrol internal.
5. Sadar akan risiko *Fraud* dalam siklus perencanaan audit.
6. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dan berkoordinasi dengan Fungsi Anti *Fraud* dalam penyelidikan (investigasi) dugaan *Fraud*.
7. Berkoordinasi dengan Fungsi Anti *Fraud*, baik dalam proses, hasil maupun tindaklanjut investigasi.
8. Melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap sesuatu aktivitas operasional Bank yang dianggap berisiko tinggi atau rawan terhadap kejadian *fraud*, secara periodik.

III.3.5. Rencana Tindak Lanjut Atas Terjadinya *Fraud*

Direksi dan Dewan Komisaris yang akan melakukan tindak lanjut melalui Fungsi Anti *Fraud* jika telah terbukti ditemukan/diindikasikan terjadi *Fraud* pada BPR KBS.

III.3.6. Pelaporan Pihak Internal

1. Semua indikasi *Fraud* harus dilaporkan kepada Fungsi Anti *Fraud* dengan tembusan kepada Audit Internal.
2. Dimana *Fraud* melibatkan pegawai, dilaporkan kepada Direktur Utama, dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi bidang Kepatuhan sebelum dilakukan pengambilan tindakan terhadap individu yang terlibat.

III.3.7. Penanganan *Fraud* Oleh Pihak Eksternal

Ketika *fraud* telah terjadi dan memerlukan penanganan pihak eksternal, dapat dilakukan jika:

1. Dilaporkan dan diusulkan kepada Direktur Utama untuk disetujui penggunaan pihak eksternal dalam penanganan *fraud*;
2. Fungsi Anti *Fraud* akan mengkoordinasikan proses penggunaan pihak eksternal untuk penanganan *fraud*.

III.3.8. Pengalaman sebagai Pembelajaran

Dimana *fraud* telah terjadi, atas saran dan masukan dari Fungsi Anti *Fraud*, Audit Internal maupun Divisi/Unit Kerja terkait lainnya, dapat membuat perubahan yang diperlukan terhadap Ketentuan Internal (Kebijakan/Pedoman/SOP/Internal Memorandum) untuk memastikan bahwa *fraud* serupa tidak akan terjadi lagi atau terulang di masa depan.

III.4. Pengendalian dan Pemantauan

Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, BPR KBS akan melakukan langkah-langkah yang fokus untuk meningkatkan efektifitas penerapan Strategi Anti *Fraud*. Langkah-langkah tersebut paling kurang sebagai berikut:

1. Pengendalian melalui kaji ulang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris maupun kaji ulang operasional (*functional review*) oleh Audit Internal atas penerapan Strategi Anti *Fraud*;
2. Pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *fraud*, misalnya standarisasi proses *recruitment*, kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau kebersamaan;
3. Penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Bank pada seluruh jajaran organisasi, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas

perkreditan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud* dalam pelaksanaan tugasnya;

4. Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *fraud*;
5. Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *fraud*. Termasuk dalam rangka pengamanan data, dengan memiliki program kontinjensi yang memadai. Pengendalian sistem informasi ini perlu disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Bank, antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala; dan
6. Pengendalian dan pemantauan lain untuk meningkatkan efektivitas penerapan Strategi Anti *Fraud* seperti pengendalian, pemantauan dan dokumentasi terhadap fisik aset.

IV.1. Pengertian *Fraud*

1. *Fraud* sebagai penipuan, kecurangan atau penggelapan, termasuk pembobolan rekening nasabah di bank serta tindakan kejahatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Istilah *Fraud*, umumnya familiar di kalangan perbankan dan dalam praktik operasional bank.

Fraud juga termasuk dengan sengaja memanfaatkan kelemahan sistim IT, dan/atau menyebabkan kesalahan sistim IT (*error system*) untuk kepentingan atau keuntungan keuangan bagi sendiri atau orang lain, yang menyebabkan kerugian keuangan Nasabah dan/atau BPR KBS.

Kelemahan sistim IT dan/atau kesalahan sistim IT (*error system*) yang tidak disengaja dan tidak menimbulkan keuntungan keuangan bagi diri sendiri dan/atau orang lain, sebagai akibat adanya kesalahan pemrograman, *data base*, *human error*, perangkat keras (*hard ware*) atau jaringan komunikasi (*network*) bukan termasuk dalam cakupan Anti Fraud, dan pengaturannya diatur dalam Kebijakan/Pedoman/SOP yang berkaitan dengan penggunaan sistim IT atau operasional lainnya.

2. Jenis-jenis *Fraud*

Dalam Pedoman ini, BPR KBS membagi jenis-jenis perbuatan yang digolongkan *Fraud* berdasarkan penggolongan yaitu:

- a. Kecurangan;

- b. Penipuan;
- c. Penggelapan Aset;
- d. Pembocoran Informasi;
- e. Tindak Pidana Perbankan (Tipibank);
- f. Tindak Pidana Korupsi; dan
- g. Tindakan Lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*.

Selain itu terdapat penggolongan jenis perbuatan yang dikategorikan *Fraud* berdasarkan kategori pelaku dibagi menjadi:

1). *Internal Fraud*

Fraud yang dilakukan oleh pihak internal dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki guna memperoleh keuntungan baik untuk pribadi maupun sekelompok yang berakibat pada kerugian Bank atau pihak-pihak yang terkait dengan Bank.

2). *Eksternal Fraud*

Fraud yang dilakukan oleh pihak luar dengan memanfaatkan kelemahan prosedur Bank yang ada dan penggunaan sarana Bank sebagai aktivitas kejahatan yang dilakukan, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan baik untuk pribadi maupun sekelompok yang berakibat pada kerugian Bank atau pihak-pihak yang terkait dengan Bank.

3). *Gabungan Fraud*

Fraud yang dilakukan dengan melakukan kolusi antara pihak internal dan eksternal Bank yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun sekelompok yang berakibat pada kerugian Bank atau pihak-pihak yang terkait dengan Bank. Kolusi umumnya terjadi dengan pemanfaatan kewenangan yang dimiliki pihak internal dan menyiasati prosedur Bank yang ada dengan bantuan pihak eksternal sebagai eksekutor dari *Fraud* yang terjadi.

IV.2. Pengenalan Budaya Anti *Fraud*

- 1 Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai setiap waktu selalu waspada dan dengan integritasnya melindungi kepentingan nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 2 Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai berpartisipasi aktif dalam melindungi BPR KBS, nasabah, atau pihak lain dari hal-hal yang bertujuan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi, yang terjadi di lingkungan BPR KBS dan/atau menggunakan sarana Bank.
- 3 Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan budaya anti *Fraud* antara lain dengan:
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris tidak memberikan toleransi terhadap *Fraud* (*zero tolerance to Fraud*),
 - b. Investigasi secara profesional terhadap *Fraud* yang telah terdeteksi,
 - c. Konsisten dalam menghadapi seluruh kasus *Fraud* tanpa memandang posisi/jabatan pelaku *Fraud*,
 - d. Hasil kerugian (apabila ada) dari *Fraud*/kecurangan akan dipulihkan (*recovery*) dan didokumentasikan dengan baik, dan
 - e. Semua *Fraud* yang terjadi akan dilaporkan (*report*) kepada OJK.

IV.3. Strategi Anti *Fraud*

Strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari kebijakan *Fraud* yang ada dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *Fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup kesadaran anti *Fraud*, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai.

2. Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam

kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang memuat kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, pemeriksaan dadakan (*surprise audit*), dan sistem pengawasan.

3. **Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi**

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

4. **Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

IV.4. Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Strategi Anti *Fraud* yang disusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. **Pencegahan**

BPR KBS memandang bahwa upaya pencegahan jauh lebih penting karena mencegah agar *Fraud* tidak terjadi lebih baik dari pada penanganan *Fraud* yang telah terjadi.

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup:

a. Kesadaran Anti *Fraud*

Kesadaran Anti *Fraud* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank.

Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran Anti *Fraud* yang tinggi, diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank terhadap pentingnya pengendalian *Fraud*.

Moral dan kesadaran dari pimpinan terhadap anti *Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran Anti *Fraud* dilakukan antara lain melalui:

1). Penyusunan dan Sosialisasi Deklarasi Anti-*Fraud*.

Dilakukan sosialisasi terkait kebijakan dan komitmen Bank untuk tidak memberikan toleransi pada tindakan *Fraud* (Lampiran 1).

2). Program Budaya Anti *Fraud* Bagi Pegawai

Penyelenggaraan seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan yang efektif, pemberian umpan balik, dan diseminasi mengenai pemahaman terkait kebijakan dan prosedur anti *Fraud*, jenis *Fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *Fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.

Menanamkan budaya sadar risiko kepada pegawai dengan memberikan informasi mengenai faktor-faktor risiko yang terkait dengan pekerjaan atau *job description* sehari-hari. Komunikasi dengan pegawai dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sosialisasi ke cabang-cabang. Mengadakan pelatihan rutin pegawai, dengan memberikan materi penerapan manajemen risiko.

3). Program Kepedulian dan Kewaspadaan Terhadap *Fraud* Bagi Nasabah

Memberikan informasi kepada nasabah mengenai kebijakan Bank yang tidak memberikan toleransi kepada *Fraud*. Untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud* antara lain dengan pembuatan brosur, spanduk, poster, kartu taktil anti *Fraud*, klausul atau penjelasan tertulis maupun melalui sarana lain.

4). Program kesadaran rekanan (*vendor/supplier awareness program*)

Memberikan informasi kepada rekanan Bank mengenai kebijakan Bank yang tidak memberikan toleransi kepada *Fraud*. Bank bisa membuat surat atau pemberitahuan tertulis kepada rekanan Bank bahwa rekanan tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah kepada pegawai Bank yang dapat mengakibatkan menjadi tidak independen dalam berhubungan dengan rekanan.

b. Identifikasi Kerawanan

- 1). Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud*. Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank.
- 2). Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *Fraud*.

c. Kebijakan Mengenal Pegawai/*Know Your Employee (KYE)*

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, kebijakan *know your employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan *know your employee* yang dimiliki Bank paling kurang mencakup:

- 1). Sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif.
Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon pegawai (*pre-employee screening*) secara lengkap dan akurat sebelum diterima sebagai karyawan.
- 2). Sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*.
- 3). Kebijakan “mengenal pegawai” (*know your employee*) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai.
- 4). Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memberikan fasilitas yang memadai.
- 5). Penyusunan *Job Description* yang jelas untuk setiap bagian, penetapan pemisahan fungsi dalam keseluruhan aktivitas Bank pada seluruh jenjang organisasi sehingga tidak terjadi penyimpangan wewenang dan tanggung jawab.

- 6). Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *Fraud* antara lain penerapan cuti wajib.

2. Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan *fraud*, yang paling kurang mencakup:

- a. Kebijakan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*)

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan.

- b. Pemeriksaan Dadakan (*Surprise Audit*)

Kebijakan dan mekanisme *surprise audit* perlu dilakukan terutama pada Unit Bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*. Pelaksanaan *surprise audit* dapat meningkatkan kewaspadaan pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Sering kali *fraud* ditemukan setelah ada korban. *Surprise audit* diharapkan akan membangun kesadaran para pegawai bahwa apa yang mereka lakukan setiap saat bisa saja diketahui. Hal ini akan membuat pegawai takut jika tertangkap melakukan *fraud*, sehingga diharapkan akan mengurangi perilaku *fraud* di BPR KBS.

- c. Sistem Pengawasan (*Surveillance System*)

Sistem pengawasan (*surveillance system*) merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *fraud*.

Sistem pengawasan (*surveillance system*) dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank yang ditunjuk oleh BPR KBS.

Tujuan sistem pengawasan (*surveillance system*) adalah:

- 1). Melakukan pengawasan secara komprehensif atas pelaksanaan Strategi *Anti Fraud* yang ditetapkan oleh BPR KBS berjalan sesuai dengan tujuan.
- 2). Melakukan identifikasi, penilaian dan analisa terhadap prosedur standar yang ditetapkan dijalankan secara benar dan tepat.
- 3). Melakukan pemeriksaan terhadap proses kewenangan terhadap pelaksanaan transaksi.
- 4). Pendeteksian kelemahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan strategi *Anti Fraud* di BPR KBS.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk penganan sanksi atas kejadian *fraud*, yang paling kurang mencakup:

a. Investigasi

Dalam arti secara umum investigasi adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

1). Investigasi *fraud* oleh pihak Internal

Investigasi di BPR KBS dilakukan oleh Fungsi Anti *Fraud* yang dapat dibantu oleh Audit. Pelaksanaan investigasi *fraud* yang dilakukan harus didokumentasikan dengan baik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan atau pernyataan tertulis (Contoh Berita Acara Pemeriksaan^{*)} beserta contoh pertanyaan^{**)} yang diajukan pada saat pemeriksaan dapat dilihat pada lampiran 4), yang ditandatangani oleh pihak yang hadir pada saat proses investigasi dan/atau pihak yang terlibat selama proses investigasi antara lain:

- a). Petugas pemeriksa atau petugas investigasi dari Internal BPR KBS, yaitu Fungsi Anti *Fraud* yang dapat dibantu oleh Audit Internal.
- b). Para pihak yang dihadirkan pada proses investigasi, karena:
 - i. Memiliki keahlian terhadap kasus yang sedang diinvestigasi;
 - ii. Terlibat dalam proses transaksi/non transaksi yang diduga sebagai *fraud*;
 - iii. Mengetahui, namun tidak terlibat dalam proses transaksi/non transaksi yang diduga sebagai *fraud*;
 - iv. Pihak-pihak lain yang menurut petugas investigasi perlu dihadirkan.

Keterangan

^{*)} *Berita Acara Pemeriksaan atau salinannya tidak diberikan kepada pihak yang diperiksa (terperiksa), namun disimpan oleh fungsi anti fraud untuk keperluan investigasi.*

^{**)} *contoh pertanyaan yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan dapat digunakan sebagai panduan bagi petugas pemeriksa, pertanyaan tersebut dapat bertambah dan berubah dari template pertanyaan yang ada karena pertanyaan akan disesuaikan dengan jenis kasus yang dihadapi oleh petugas pemeriksa.*

2). Investigasi *fraud* yang melibatkan pihak penegak hukum

Dengan memperhatikan jumlah kerugian, reputasi Bank, dan kompleksitas *fraud*, investigasi *fraud* yang melibatkan pihak penegak hukum harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama.

3). Jangka waktu Investigasi fraud :

- a). Investigasi fraud yang dilakukan oleh internal BPR KBS, paling lama dilakukan 3 (tiga) bulan sejak fraud ditemukan dengan memperhatikan kompleksitas fraud dan pihak-pihak yang terlibat fraud. Dalam rentang jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut, BPR KBS harus sudah ada keputusan berkaitan dengan pengembalian dana nasabah yang disetujui oleh Direksi.
- b). Investigasi fraud yang melibatkan pihak eksternal seperti penegak hukum, paling lama 6 (enam) bulan sejak fraud ditemukan, BPR KBS harus sudah mempunyai keputusan internal untuk pengembalian dana kepada Nasabah yang disetujui oleh Direksi.
- c). Mekanisme persetujuan dan pengembalian dana kepada Nasabah sebagai akibat dari fraud, diatur lebih lanjut di butir IV.5.

b. Pelaporan

Setiap *fraud* yang diperkirakan berdampak negatif terhadap BPR KBS dan/atau nasabah BPR KBS yang berpotensi menjadi perhatian publik, wajib dilaporkan.

Pelaporan tersebut tidak mengurangi kewajiban BPR KBS untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan Strategi Anti *Fraud* yang dimiliki.

- 1). Dari laporan hasil investigasi (berkoordinasi dengan Audit Internal), jika hasil investigasi menunjukkan adanya tindakan pelanggaran, Fungsi Anti *Fraud* akan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait, untuk selanjutnya merekomendasikan kepada Direktur Utama agar memutuskan

tindakan lanjutan yang akan diambil yaitu untuk diteruskan ke jalur hukum atau diproses secara internal BPR KBS.

- 2). Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dengan tembusan Direktur yang membidangi Kepatuhan, maupun kepada OJK secara semester sesuai dengan format pada Lampiran 2 POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019.
 - 3). Dalam rangka memantau penerapan Strategi Anti *Fraud*, setiap bulan Fungsi Anti *Fraud* menyusun laporan penerapan Strategi Anti *Fraud*, yang selanjutnya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.
 - 4). Laporan *fraud* berdampak signifikan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BPR KBS mengetahui terjadinya *fraud* yang berdampak signifikan.
- c. Pengenaan Sanksi
- BPR KBS akan menerapkan pengenaan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *fraud*.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar empat adalah pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup:

a. Pemantauan

Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *fraud* adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian *fraud* yang diindikasi/dicurigai *fraud*, baik sesuai ketentuan internal BPR KBS maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Evaluasi

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, BPR KBS perlu memelihara data kejadian *fraud (fraud profiling)*. Data kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Berdasarkan data kejadian *fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* perlu dilakukan secara berkala.

c. Tindak lanjut

Mekanisme tindak lanjut atas kejadian *Fraud* digunakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

IV.5. Pengembalian Dana Nasabah.

IV.5.1. Nasabah dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR KBS dapat mengalami kerugian finansial yang diakibatkan oleh :

a. Tindakan fraud oleh pihak internal BPR KBS.

Kerugian yang dialami oleh nasabah akibat tindakan fraud yang dilakukan oleh pihak internal BPR KBS.

b. Pemanfaatan kelemahan dan kesalahan sistim IT (*error system*)

Adalah kerugian keuangan yang dialami oleh nasabah yang timbul akibat tindakan oleh pihak internal BPR KBS yang sengaja memanfaatkan kelemahan sistim IT dan/atau menyebabkan kesalahan sistim IT (*error system*) untuk kepentingan dan keuntungan keuangan diri sendiri

dan/atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi Nasabah dan/atau BPR KBS.

IV.5.2. Dalam hal terdapat kerugian keuangan (finansial) nasabah diakibatkan karena tindakan di atas (butir IV.5.1), maka pengembalian dana nasabah dapat dilakukan setelah tindakan dan pelaku fraud terbukti dan telah mendapat persetujuan dari Direksi.

- a. Pengembalian dana nasabah akibat internal fraud pada dasarnya dibebankan kepada pelaku fraud.
- b. BPR KBS dapat melakukan pengembalian kerugian nasabah terlebih dahulu, namun hal tersebut tidak menutup tanggung jawab pelaku fraud untuk mengembalikan kerugian nasabah.

IV.5.3. Persetujuan pengembalian dana nasabah sebagaimana butir IV.5.2. di atas, disetujui oleh Direktur Utama.

Dalam pengajuan persetujuan kepada Direksi, disebutkan pengembalian dana kepada Nasabah dilakukan ke rekening Nasabah di BPR KBS atau di bank lain.

IV.5.4. Proses Pengembalian dana nasabah

- a. Batas pengembalian dana nasabah
 - 1). Pengembalian dana nasabah, penyelesaiannya dilakukan maksimal 5 (Lima) hari kerja setelah pengajuan pengembalian dana nasabah disetujui oleh Direksi.
 - 2). Pengembalian dana nasabah dilakukan dengan mengkredit rekening nasabah :

- i. Bukti pengkreditan ke rekening nasabah disimpan sebagai bukti penyelesaian kepada nasabah, dan dikirimkan salinannya kepada Fungsi Anti Fraud.
 - ii. Nasabah diberitahu bahwa pengembalian dana telah dilakukan dan bukti pengembalian diinformasikan kepada nasabah.
 - iii. Dalam hal Rekening nasabah sudah ditutup, Nasabah diminta untuk membuka rekening kembali untuk pengembalian dana.
 - iv. Dalam hal nasabah tidak bersedia membuka rekening di BPR KBS, pengembalian kepada nasabah tidak bisa dilakukan secara tunai/cash. Pengembalian kepada Nasabah untuk ditransfer ke bank lain dapat dilakukan apabila memang disetujui oleh Direksi.
 - v. Dalam hal nasabah yang sudah menutup rekeningnya tidak bisa dihubungi untuk pengembalian dana, maka pengembalian dana ditunda sampai dengan nasabah bisa dihubungi. Penundaan diinformasikan kepada Fungsi Anti Fraud disertai dengan alasan penundaannya.
- 3). Tidak boleh dilakukan pembukaan rekening nasabah untuk pengembalian dana tanpa disetujui oleh nasabah.
- b. Pembukuan pengembalian dana nasabah karena internal fraud :
- 1). Pelaku fraud mengembalikan seluruh kerugian nasabah :
 - i. Pengembalian dari pelaku fraud ditampung dalam suatu akun sebelum dikembalikan kepada nasabah. Pengembalian oleh pelaku fraud ini dikoordinasikan dengan Divisi/Unit Kerja yang berkaitan.

- 2). Pelaku fraud belum mengembalikan atau mengembalikan sebagian kerugian nasabah.
 - i. Dalam hal BPR KBS melakukan penggantian kerugian terlebih dahulu kepada nasabah, karena pelaku *fraud* belum melakukan pengembalian atau pengembalian oleh pelaku *fraud* belum penuh (*full*), maka pengembalian dibukukan pada Pos Biaya Internal Fraud (debit).
 - ii. Saat pelaku mengembalikan kerugian atau kekurangan pengembalian, maka dikreditkan ke Pos Biaya Internal Fraud.

IV.5.5. Pemantauan pengembalian kerugian akibat internal fraud

- a. Fungsi Anti *Fraud* bersama dengan Unit kerja yang berkaitan, akan melakukan pemantauan terhadap pengembalian dana kepada nasabah akibat internal *fraud*, termasuk pengembalian oleh pelaku *fraud*.
- b. Fungsi Anti *Fraud* akan melaporkan secara berkala kepada Direktur Utama, atas pemantauan pengembalian dana kepada nasabah dan pengembalian dari pelaku *fraud*.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL

1. Fungsi Anti Fraud agar memastikan bahwa setiap petugas yang melaksanakan pekerjaannya telah mendapatkan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan dapat berasal dari internal BPR KBS maupun dari eksternal.
2. Apabila terdapat petugas yang berhalangan hadir (cuti, atau sakit), penunjukan petugas pengganti harus memperhatikan kompetensi dari petugas penggantinya sehingga pelaksanaan pekerjaan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Supervisor/atasan memantau pelaksanaan tugas dari petugas pengganti untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* ini merupakan wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris BPR KBS dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* yang menuntut Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan. Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam hal ini mengarahkan BPR KBS dalam melakukan pengendalian *Fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi, melakukan investigasi, serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *Fraud* yang akan terjadi.

BAB VII

HALAMAN PENGESAHAN

Sesuai Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Strategi Anti Fraud di Lembaga Jasa Keuangan, maka Kami selaku Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Karya Bakti Sejahtera menyetujui dan mengesahkan:

PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

PT BPR KARYA BAKTI SEJAHTERA



Lauw Sumiwati
Direktur Operasional &
Kepatuhan



Andry Syahputra
Direktur Utama

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEBIJAKAN ANTI *FRAUD*

Kami PT BPR BPR KBS selanjutnya disebut sebagai Perusahaan, dalam hal ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan akan menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan.
2. Perusahaan menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Perusahaan tidak mentoleransi adanya *Fraud* dari jenis apapun atau dalam keadaan apapun.
4. Perusahaan berkomitmen untuk memerangi dan membasmi (*Fraud*).
5. Perusahaan mengharapkan semua pegawai perusahaan untuk menunjukkan standar tertinggi kejujuran setiap saat. Standar ini jelas diatur dalam Peraturan Perusahaan pasal Kode Etik.
6. Semua Pimpinan bertanggung jawab penuh dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif (membuat pegawai tetap yakin dengan prosedur, memantau bagaimana pegawai dalam melakukan tugasnya dengan menjaga nama baik perusahaan).
7. Perusahaan memiliki hak untuk mengenakan sanksi kepada siapa saja yang melakukan *Fraud* karena ini adalah cara penting untuk membuat pegawai lain tidak mengulangi *Fraud* yang sama di masa yang akan datang.
8. Perusahaan telah menyiapkan Unit Anti *Fraud* untuk melawan *Fraud*. Ini adalah unit independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Demikian pernyataan ini dibuat, PT BPR BPR KBS mendukung dan melaksanakan kebijakan Anti *Fraud* dan tidak memberikan toleransi kepada tindakan *Fraud*.

LAMPIRAN 2

PAKTA INTEGRITAS

Dengan ini, saya/kami* yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya/kami*:

1. Akan senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
3. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud* di lingkungan Bank; dan
4. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Apabila pelaku *Fraud* oleh internal Perusahaan maka pelakunya dengan sukarela mengundurkan diri dan menerima konsekuensi atas pelanggarannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Ditandatangani oleh

Nama :

Jabatan :

* *Coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN 3

Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*, terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

I. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Bagian ini diisi dengan penjelasan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan tindak lanjut penerapan strategi anti *Fraud* pada periode laporan.

II. Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

A. Tabel kejadian *Fraud*

Tabel ini terdiri dari:

1. Kejadian *Fraud* Menurut Pelaku
2. ID Kejadian *Fraud*
3. Jenis *Fraud*
 - a. Jenis *Fraud*
 - b. Keterangan Jenis *Fraud*
4. Aktivitas Terkait *Fraud*
5. Deskripsi *Fraud*/Modus Operandi
6. Lokasi *Fraud*
 - a. Lokasi *Fraud*
 - b. Keterangan Lokasi *Fraud*
7. Divisi/Unit Kerja Terjadinya *Fraud*
8. Pihak yang Dirugikan
9. Waktu
 - a. *Fraud* Terjadi
 - i. Awal
 - ii. Akhir
 - b. *Fraud* Diketahui

10. Jumlah Kerugian

- a. Bank
 - i. Riil (*incurred*)
 - ii. Potensial (*Potential*)
 - iii. Setelah Pengembalian (*Recovery*)
- b. Nasabah
 - i. Riil (*incurred*)
 - ii. Potensial (*Potential*)
 - iii. Setelah Pengembalian (*Recovery*)
- c. Pihak Lain
 - i. Riil (*incurred*)
 - ii. Potensial (*Potential*)
 - iii. Setelah Pengembalian (*Recovery*)

11. Kelemahan Penyebab *Fraud*

- a. Kelemahan Penyebab *Fraud*
- b. Keterangan

12. Tindakan untuk Penanganan *Fraud*

- a. Tindakan untuk Penanganan *Fraud*
- b. Keterangan

13. Tindakan Perbaikan untuk Pencegahan *Fraud*

- a. Tindakan Perbaikan untuk Pencegahan *Fraud*
- b. Keterangan
- c. Target Waktu Pelaksanaan
- d. Realisasi Pelaksanaan

B. Tabel Pelaku *Fraud*

Tabel ini terdiri dari:

1. ID Kejadian *Fraud*
2. Internal/Eksternal
3. Identitas Pelaku
 - a. Nama
 - b. Jenis Identitas
 - c. Nomor Identitas
 - d. Jenis Kelamin
 - e. Alamat Identitas
 - f. Alamat Domisili
 - g. Tempat Lahir
 - h. Tanggal Lahir
4. Status Pelaku
5. Jabatan Pelaku
 - a. Pada Saat *Fraud* Terjadi
 - b. Keterangan Jabatan
 - c. Pada Saat *Fraud* Diketahui
 - d. Keterangan Jabatan
6. Keterangan Pelaku
7. Pengenaan Sanksi

LAMPIRAN 4

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 2025, pukul bertempat di Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1.
2.
3.
4.

Berdasarkan surat tugas nomor melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
Nomor Identitas :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :
Email :

Sebagai pihak Pelapor/Terlapor/Terkait/Saksi

Sehubungan dengan laporan/whistleblowing/pengaduan/surat pengaduan nomor perihal Atas pertanyaan dari Tim Pemeriksa Pelapor/Terlapor/Terkait/Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

A. IDENTITAS TERPERIKSA

- a. Mohon sebutkan nama serta tempat dan tanggal lahir Bpk/Ibu/Sdr/i
.....
- b. Mohon sebutkan alamat tempat tinggal Bpk/Ibu/Sdr/i
.....
- c. Apakah alamat yang Bpk/Ibu/Sdr/i sebutkan sesuai atau sama dengan yang tercatat di Kartu Identitas?
.....
- d. *Dst.*

B. KONDISI FISIK DAN PSIKIS TERPERIKSA

- a. Apakah sebelumnya Bpk/Ibu/Sdr/I sudah mengerti maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan ini? Jika mengerti dalam perkara apa pemeriksaan ini dilakukan?
.....
- b. Apakah saat ini Bpk/Ibu/Sdr/I dalam keadaan sehat dan tidak sedang mengonsumsi obat-obatan dalam rangka pemulihan kesehatan?
.....
- c. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/I dalam pemeriksaan ini mendapatkan tekanan atau paksaan dari pihak lain?
.....
- d. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/I bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa selama pemeriksaan berlangsung?
.....
- e. Dst.

C. TERKAIT KASUS/KEJADIAN FRAUD

- a. Mohon dapat diceritakan kembali apa yang Bpk/Ibu/Sdr/I lakukan/ketahui mengenai kasus fraud yang terjadi?
.....
- b. Kapan dan dimana kejadiannya serta siapa saja yang terlibat/mengetahui kejadian tersebut?
.....
- c. Menurut Bpk/Ibu/Sdr/I sejak kapan hal tersebut dilakukan dan berapa kali hal tersebut dilakukan?
.....
- d. Apa yang Bpk/Ibu/Sdr/I lakukan setelah melakukan/mengetahui kejadian tersebut?
.....
- e. Alasan apa yang membuat Bpk/Ibu/Sdr/I memutuskan untuk melakukan hal tersebut?
.....

- f. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/l mengetahui kerugian finansial/non finansial yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut?
.....
- g. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/l mengetahui dan menyadari konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut?
.....
- h. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/i mengetahui dan menyadari bahwa jika dikemudian hari terbukti Apakah Bpk/Ibu/Sdr/l mengetahui dan menyadari konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut?
.....
- i. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/i mengetahui dan menyadari jika dikemudian hari terbukti memberikan informasi yang tidak benar akan diberi sanksi dan diproses sesuai peraturan yang berlaku?
.....
- j. Apakah Bpk/Ibu/Sdr/l mengetahui dan menyadari konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut?
.....
- k.
.....
- l.
.....
- m. *Dst*
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan kasus Di
.....

Bekasi,, 2025

Pemeriksa:

1. Nama 1.
2. Nama 2.
3. Nama 3.
4. Nama 4.

Terperiksa :

1. Nama 1.

Keterangan

- *Berita Acara Pemeriksaan atau salinannya disimpan dan digunakan oleh unit anti fraud untuk keperluan investigasi, tidak diberikan kepada pihak yang diperiksa (terperiksa).*
- *Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan pertanyaan panduan bagi petugas pemeriksa.*
- *Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat bertambah atau berbeda (tidak sama persis dengan template pertanyaan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini) disesuaikan dengan jenis kasus fraud yang dihadapi.*



Nomor : L/KBS/DIR/IV/25/0496
Lampiran : 1 berkas

Bekasi, 30 April 2025

Kepada Yth,
Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi Banten
Gedung OJK Wisma Mulia 2 Lantai 25
Jalan Gatot Subroto Kav. 42, Kuningan Barat
Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

Perihal : Pedoman Strategi Anti Fraud

Dengan hormat,
Melalui surat ini kami kirimkan Pedoman Strategi Anti Fraud PT BPR Karya Bakti Sejahtera.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Karya Bakti Sejahtera



PT. BPR Karya Bakti Sejahtera

Lauw Suniwati
Direktur Operasional & Kepatuhan